



P U T U S A N

NOMOR 680/PID.SUS/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkifli Alias Kifli Bin Muh. Nasir
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bontonompo, Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa Zulkifli Alias Kifli Bin Muh. Nasir ditangkap pada tanggal 20 Mei 2020. Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 ;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan.No.680/PID.SUS/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Wiskawandi, S.H., Penasihat Hukum dari kantor PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) berkedudukan di Jalan Topaz Raya Komp. Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sgm tanggal 27 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil . Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 680/PID.SUS/ 2020/PT MKS. tanggal 07 Desember 2020 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 680/PID.SUS/2020/PT MKS. tanggal 07 Desember 2020, Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk : No. PDM-159/GOWA/Enz.1/08/2020, tanggal 12 Agustus 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI alias KIFLI bin MUH. NASIR pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Bontonompo Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 20.00 WITA saksi Muh. Nur Akbar datang kerumah Terdakwa dengan membawa 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisi kristal bening yang merupakan shabu, selanjutnya saksi Muh. Nur Akbar memberi saksi 1 sachet plastic berisi shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama, sedangkan sisanya saksi Muh. Nur Akbar simpan didalam lemari pakaian Terdakwa sebelum diambil oleh pemiliknya dan pada saat saksi Muh. Nur Akbar dan Terdakwa sedang

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan.No.680/PID.SUS/2020/PT MKS.



mengonsumsi shabu di dalam kamar tiba-tiba datang polisi dari Satuan Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Forester yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal yang merupakan shabu yang ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa adalah milik Terdakwa dan selanjutnya polisi dari Sat Narkoba Polres Gowa kembali melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 buah pembungkus rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisi kristal bening yang merupakan shabu milik saksi Muh. Nur Akbar;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu, demikian pula Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2357/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) tas warna hitam Merk Forester berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4090 gram diberi nomor barang bukti 5423/2020/NNF;
2. 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0720 gram diberi nomor barang bukti 5424/2020/NNF
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 5425/2020/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 5423/2020/NNF, 5424/2020/NNF dan 5425/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina ;

Perbuatan Terdakwa ZULKIFLI alias KIFLI bin MUH. NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.: Reg.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan.No.680/PID.SUS/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara. : PDM-159/GOWA/Enz.1/08/2020, Tanggal 15 Oktober 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Alias Kifli Bin Muh. Nasir terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkifli Alias Kifli Bin Muh. Nasir berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Forester yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu ;
 - 1 (satu) alat hisap shabu/bong ;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2020/PN Sgm. pada tanggal 2 Nopember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Alias Kifli Bin Muh. Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan.No.680/PID.SUS/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Forester yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening (Narkotika Golongan I jenis shabu)
 - 1 (satu) alat hisap shabu/bong ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 9 November 2020, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 325/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sgm. dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 325/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sgm.;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing untuk pembanding Terdakwa tertanggal 23 Novenber 2020 dengan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sgm. dan untuk terbanding Penuntut Umum tertanggal 23 Novenber 2020 dengan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sgm. sebelum berkas perkara Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sgm. yang diputus pada tanggal 2 November 2020 dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 12 November 2020 telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saya (Zulkifli Alias Kifli bin Muh.Nasir) sebelumnya tidak pernah dihukum dalam tindak perkara Narkotika / tindak pidana lain
2. Saya (Zulkifli Alias Kifli bin Muh.Nasir) memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak yang masih berusia 4 tahun dan anak tersebut masih memerlukan perhatian dan bimbingan dari orangtuanya.
3. Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan terhadap saya(Zulkifli Alias Kifli bin Muh.Nasir) tidak mempertimbangkan hal – hal yang meringankan maupun asas mamfaat bagi diri saya.
4. Hakim dalam menjatuhkan / ponis terhadap saya (Zulkifli Alias Kifli bin Muh.Nasir) tidak mempertimbangkan hal – hal yang meringankan maupun asas mamfaat bagi diri saya dan keluarga saya

Berdasarkan dalil dan alasan yang PEMOHON BANDING/ saya (Zulkifli Alias Kifli bin Muh.Nasir) uraikan dalam memori banding ini . dengan ini mengajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding PEMOHON BANDING yang dinyatakan pada tanggal 09 November 2020
- Menerima Dalil dan alasan yang tertuang dalam memori banding dari PEMOHON BANDING / saya (Zulkifli Alias Kifli bin Muh.Nasir)
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sgm tertanggal 02 November 2020

MENGADILI SENDIRI

Bahwa dari alasan di atas saya (Zulkifli Alias Kifli bin Muh.Nasir) memohon kepada Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan hukuman seringan – ringannya / Hukuman Minimal kepada saya sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa menurut Kami Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam hal-hal yang meringankan dan kami memberikan tuntutan terhadap diri

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan.No.680/PID.SUS/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa yaitu Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,4090 gram sehingga menurut kami Tuntutan dan Putusan yang dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permintaan Banding dan Memori Banding dari Terdakwa
2. Menerima Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sgm. tanggal 2 November 2020, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang bisa membatalkan putusan, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sgm. tanggal 2 November 2020, Haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan.No.680/PID.SUS/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) b KUHP. tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 2 November 2020 Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sgm. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh kami : KETUT MANIKA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EFENDI PASARIBU, SH.,MH. dan I MADE SERAMAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Desember 2020 Nomor 680/ Pid.Sus/2020/PT Mks. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari itu Juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. RAMLI. M. S.Ip., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan.No.680/PID.SUS/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

T.T.D.

T.T.D.

KETUT MANIKA, S.H.,M.H.

1. EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.

T.T.D.

2. I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI,

T.T.D.

M. RAMLI. M.,S. Ip, S.H.,

Untuk Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata,

H. JABAL NUR. AS., S.Sos.,MH.
NIP. 1964 0207 1990 03 1 001.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)